

ABSTRAK

JUDUL TESIS : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA)

NAMA : PARTOGI NATIGOR HAMONANGAN

N I M : 217172009

KATA KUNCI : Notaris, RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan Terbatas merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan/atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam konteks ini tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas perlu dikaji lebih lanjut, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan pembuktian dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat suatu perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan dan tanggung jawab notaris atas kebenaran isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan ke dalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat partij akten yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Terhadap kebenaran materil dalam partij akten; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.